



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sgm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Hj. Megawati**, berkedudukan di Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok B No. 20, Desa Jenetallasa, Pallangga, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAHLANG S. Ag SH. MH., dan AHMAD MUTAWAKKIL SH., yang beralamat di Jl. Poros Limbung Perumahan Puri Pallangga Mas II Blok N No. 8 RT. 002 RW 007, Desa Jenetallasa, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 30 April 2021, Nomor: 97/KP-Pdt/HK/IV/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Mansyur Achmad Dg. Ngewa**, bertempat tinggal di Jalan M. Yasin Limpo Perumahan Mutiara Indah Village Blok K No. 14, Kel. Romang Polong, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSALIM RAUF, SH., dan ANDI ALAMSYAH P. PUTRA, SH., yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru/Perumahan Aroepala Perumahan Minasa Upa Blok AB 14/1 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Mei 2021, Nomor: 116/KP-Pdt/HK/V/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



2. **Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung**, bertempat tinggal di Jalan Landak No. 27 / 43, Mamajang Dalam, Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSALIM RAUF, SH., dan ANDI ALAMSYAH P. PUTRA, SH., yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru/Perumahan Aroepala Perumahan Minasa Upa Blok AB 14/1 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Mei 2021 2021, Nomor: 116/KP-Pdt/HK/V/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Mapparenta Achmad Dg Muang**, bertempat tinggal di Jalan Poros Bontonompo, Kel. Bontonompo, Bontonompo, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSALIM RAUF, SH., dan ANDI ALAMSYAH P. PUTRA, SH., yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru/Perumahan Aroepala Perumahan Minasa Upa Blok AB 14/1 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Mei 2021 2021, Nomor: 116/KP-Pdt/HK/V/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Abd. Malik Achmad Dg Rapi**, bertempat tinggal di Jalan Aroepala BTN Minasa Upa Blok AB 10 No. 1, Kel. Minasa Upa, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MURSALIM RAUF, SH., dan ANDI ALAMSYAH P. PUTRA, SH., yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru/Perumahan Aroepala Perumahan Minasa Upa Blok AB 14/1 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 24 Mei 2021 2021, Nomor: 116/KP-Pdt/HK/V/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Hj. Nurhayati. S**, bertempat tinggal di Rannaya Dusun Ciniayo RT.002 RW.003, Desa Pannyangkalang, Bajeng, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat V**;

**Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa**, bertempat tinggal di jalan andi mallombasang No. 65, Kel. Sungguminasa, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. SALEH LABEDA, yang beralamat di Jl. Andi Mallombassang Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 1072/Sku-73.06.MP.02.01/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 20 Mei 2021 2021, Nomor:112/KP-Pdt/HK/V/2021/PN Sgm, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 29 April 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2021/PN Sgm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru yang telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan dikuburkan di Katangka Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
2. Bahwa Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru hanya menikah dengan almarhumah Hj. Aisyah Dg Senga, yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 September 2016 dan di kuburkan di Katangka Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari Perkawinan Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru dan Almarhumah Hj. Aisyah Dg Senga, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
  - 3.1. Imran Bin H. Abd Razak Dg Tunru
  - 3.2. HJ. Megawati Binti H. Abd Razak Dg Tunru;
  - 3.3. Iva Razak Binti H. Abd Razak Dg Tunru;
  - 3.4. Ishak Bin H. Abd Razak Dg Tunru;Dari 4 orang bersaudara tersebut, seorang sudah meninggal yaitu Imran Bin H. Abd Razak Dg Tunru sedangkan 3 orang lainnya, yaitu Penggugat, dan 2 orang saudara lainnya masih hidup dan sehat wal afiat.
4. Bahwa Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru dan Almarhumah Hj. Aisyah Dg Senga, selain meninggalkan 4 orang ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan sebidang tanah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di kampung Rannaya Dusun Ciniayo RT. 002 RW. 003 Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Dekka Bin Yasang
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Durra Naba
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Lenteng Bin Sampara**Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa**
5. Bahwa asal mula tanah obyek sengketa *a quo* telah dibeli oleh H. Abd Razak Dg Tunru (ayah Penggugat) dari penjual tanah yang bernama NAFSA BIN NOMPO pada Tahun 1980, sesuai bukti Akta Jual Beli yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng yaitu Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980, dan saat itu juga NAFSA BIN NOMPO sebagai penjual langsung menyerahkan obyek sengketa kepada H. Abd Razak Dg Tunru untuk dikelola dikuasai sebagai hak milik,
6. Bahwa H. Abd Razak Dg Tunru selama menguasai obyek sengketa tidak pernah mendapat keberatandaripihakmanapun termasuk tidak pernah ada keberatan dari Para Tergugat. H. Abd Razak Dg Tunru telah mengelola obyek sengketa bersama anak-anaknya dan bahkan H. Abd Razak Dg Tunru telah membangun kantor unit usaha bahan bangunan sekaligus sebagai kantor koperasi dan dikelola sampai sekitar 20 tahun.
7. Bahwa sekitar tahun 1987, saudara kandung H. Abd Razak Dg Tunru bernama Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo suami dari Tergugat V meminta izin tinggal sementara diatas obyek sengketa dengan menempati Kantor Koperasi yang telah dibangun



oleh H. Abd Razak Dg Tunru sebagai rumah tinggal dengan maksud untuk menjaga obyek sengketa,

8. Bahwa tanpa sepengetahuan H. Abd Razak Dg Tunru, ternyata Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo suami dari Tergugat V yang telah mendapat izin tinggal diatas obyek sengketa, secara diam-diam telah bersekongkol dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menguasai obyek sengketa dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kab. Gowa), dengan memasukkan nama – nama: 1) H. Abd Razak Dg Tunru, 2) Mansyur Achmad Dg Ngewa, 3) Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung, 4) Mapparenta Achmad Dg Muang, 5) H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo, 6) Abd. Malik Achmad Dg Rapi sehingga terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 00046/Desa Panyangkalang, tanggal 22 October 2002, Surat Ukur No. 00009/1999, seluas 3721 M2 atas nama Pemegang Hak ; 1) H. Abd Razak Dg Tunru, 2) Mansyur Achmad Dg Ngewa, 3) Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung, 4) Mapparenta Achmad Dg Muang, 5) H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo, 6) Abd. Malik Achmad Dg Rapi.
9. Bahwa H. Abd Razak Dg Tunru dan Penggugat baru menyadari dan mengetahui bahwa obyek sengketa telah ada dalam penguasaan Para Tergugat setelah Tergugat V yaitu Hj. Nurhayati (isteri H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo) menyampaikan kepada H. Abd Razak Dg Tunru (ayah Penggugat) bahwa suami Tergugat V yaitu H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo telah meminjam uang dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 00046/Desa Panyangkalang, tanggal 22 October 2002, Surat Ukur No. 00009/1999, seluas 3721 M2 atas nama Pemegang Hak ; 1) H. Abd Razak Dg Tunru, 2) Mansyur Achmad Dg Ngewa, 3) Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung, 4) Mapparenta Achmad Dg Muang, 5) H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo, 6) Abd. Malik Achmad Dg Rapi.
10. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dengan menerbitkan sertipikat tanah *a quo* sudah diprotes oleh H. Abd Razak Dg Tunru bersama Penggugat dan Penggugat bahkan berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan respon yang baik dan tidak mau mematuhi bukti Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980 yang dimiliki oleh Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau mentaati Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980 yang dimiliki oleh Penggugat, maka sekitar Januari 2021 Penggugat telah meminta kepada Turut Tergugat agar dilakukan



mediasi, namun Turut Tergugat hanya merekomendasikan agar diselesaikan secara kekeluargaan, dan akhirnya hak Penggugat terhadap obyek sengketa semakin tidak jelas karena yang terjadi setiap saat, Penggugat malah di terror oleh Para Tergugat dengan ancaman menjual obyek sengketa namun sampai saat ini selalu gagal karena Para Tergugat belum menemukan pembeli yang cocok harga dengan Para Tergugat.

12. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan menerbitkan sertipikat tanah *a quo* adalah perbuatan melawan hukum, karena obyek sengketa bukan milik Para Tergugat akan tetapi obyek sengketa adalah hak milik Penggugat berdasar bukti Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
13. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai Objek Sengketa adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak serta melanggar hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku pemilik sah Objek Sengketa, sehingga perbuatan demikian dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dengan demikian berdasar serta beralasan untuk menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atau manfaat diatas tanah Objek Sengketa agar menyerahkan Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna seperti semula tanpa ada beban hokum diatasnya.
14. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hokum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian materil atas Objek Sengketa sebesar Rp 1.750.000.000,- (*satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta kerugian immateril berupa beban pikiran, perasaan tidak menyenangkan yang dinilai sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*). Merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") yang berbunyi: *'Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'*, maka berdasar dan beralasan untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai, penuh dan seketika;
15. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi gugatan yang menghasilkan putusan pengadilan yang sia-sia dan untuk menghindari itikad buruk dari Para Tergugat yang dikhawatirkan tidak mentaati Putusan Pengadilan ini, maka Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa;



16. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi Putusan Perkara ini oleh Para Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp, 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap hari setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg serta Pasal 54 Rv dan mengingat gugatan ini disertai bukti-bukti yang kuat dan otentik serta demi menghindari kerugian yang lebih besar, maka Penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan dan/atau memerintahkan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya; Berdasarkan seluruh uraian-uraian dan dalil-dalil di atas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara hukum bahwa penggugat adalah salah satu ahli waris dari H. Abd Razak Dg Tunru
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Alm. H. Abd Razak Dg Tunru berdasar Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tanggal 15 Oktober 1980, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yang beralih kepada Penggugat karena warisan;-
5. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 00046/Desa Panyangkalang, tanggal 22 October 2002, Surat Ukur No. 00009/1999, seluas 3721 M2 atas nama Pemegang Hak ; 1) H. Abd Razak Dg Tunru, 2) Mansyur Achmad Dg Ngewa, 3) Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung, 4) Mapparenta Achmad Dg Muang, 5) H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo, 6) Abd. Malik Achmad Dg Rapi, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;



6. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa berdasar Sertipikat Hak Milik No. 00046/Desa Panyangkalang, tanggal 22 October 2002, Surat Ukur No. 00009/1999, seluas 3721 M2 atas nama Pemegang Hak ; 1) H. Abd Razak Dg Tunru, 2) Mansyur Achmad Dg Ngewa, 3) Zainal Abidin Achmad Dg Ngunjung, 4) Mapparenta Achmad Dg Muang, 5) H. Muh. Maulana Achmad Dg Ngoyo, 6) Abd. Malik Achmad Dg Rapi, adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak atau manfaat diatas tanah obyek sengketa agar menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna seperti semula tanpa ada beban hukum diatasnya;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materil sebesar Rp 1. 750.000.000,- (*satu Milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) serta kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,-(*satu miliar rupiah*) kepada Pengugat secara tunai, penuh dan seketika.
9. Meletakkan sita jaminan diatas tanah obyek sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp,1.000.000,," (Satu Juta Rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan, terhitung sejak Putusan di ucapkan sampai dilaksanakan.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dan mungkin timbul dalam perkara ini.

Atau;

Jika Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir dipersidangan masing-masing didampingi oleh Kuasanya kecuali Tergugat V datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Wahyudi Said, S.H.. M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juni 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. **EKSEPSI.**

1. Bahwa tergugat I, II, III, IV dan SURIANTO ada menguasai tanah seluas **3721 M2** terurai dalam SHM No. **00046/Pannyangkalang**, surat ukur tanggal **23-12-1999 No. 00009**, asal Persil **4. S.II Kohir 379 CI**, yang terletak di Kampung **CINIAYO**, Desa **PANNYANGKALANG** kecamatan **BAJENG**, Kabupaten **GOWA** dengan batas-batas disebelah :

Utara : Dahulu dengan tanah **H. TIMUNG** sekarang dengantanah milik **Haji Daeng NYONRI** dan **SALMA, HJ. KEBO**

Timur : Dahulu tanah **H. BACO Ewa**, sekarang **Mas Koni (warungBakso)**, **salon Z & N** milik ibu **Winda**, **Toko Meubel Dg. Sija** dan tanah kosong milik **Dg. Muang**.

Selatan : Dahulu **Hj. Rosmawati** sekarang menjadijalanan/masjid.

Barat : Dahulu tanah **Deha DG. Sikki**, sekarang tanah/rumah **Dg.Rate, DG. Kilo, Syahrir Dg. Nyonri, Takdir Dg.Ngintung, Juma Dg. Tata dan Suardi Dg. Masse**.

Jadi batas-batas dan luas tanah yang dikuasai para Tergugat tersebut diatas adalah tidak sama dengan yang digugat oleh Penggugat dan oleh karena itu, tidak ada hubungannya dengan luas dan batas-batas tanah yang di gugat oleh penggugat yang di katakan luasnya  $\pm 3500$  M2 dengan batas-batas disebelah:

Utara : dengan tanah sawah milik **DAKKA Bin YASANG**

Timur : Dengan dengan jalan raya.

Selatan: dengan tanah sawah milik **DURRAH NABA**

Barat : dengan tanah sawah milik **LENTENG Bin SAMPARA**.

Dilihat dari segi ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONT VANKELIJKE VERKLAARD**).

2. Dalam surat gugatnya penggugat mengatakan dalam perkawinan antara almarhum **H. ABD RAZAK DG. TUNRU** dengan isterinya almarhumah **HJ. AISYAH**



DG SENGA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu IMRAN, HJ. MEGAWATI, IVA dan ISHAK. Lalu dikatakan IMRAN telah meninggal dunia, tetapi tidak dijelaskan apakah dia meninggalkan keturunan atau tidak, bahwa pada faktanya dari perkawinan antara almarhum IMRAN tersebut dengan isterinya sampai sekarang masih hidup) telah dikaruniai orang anak yang juga sampai sekarang masih hidup jadi mereka ini melanjutkan posisi IMRAN selaku ahliwaris dari almarhum H. ABD. RAZAK DG. TUNRU yang dalam prakteknya biasa disebut ahliwaris pengganti, bahwa mereka ini dalam surat gugat harus disebutkan, walaupun tidak ikut menggugat. Kenapa demikian? Oleh karena sistem Peradilan di Indonesia menghendaki supaya sesuatu yang diperkarakan itu terselesaikan dengan tuntas, dalam arti janganlah sesuatu objek itu diperkarakan berulang-ulang gara-gara dalam perkara yang pertama ada subjek yang merasa berhak, tetapi tidak disebutkan namanya dalam surat gugat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**).

3. Bahwa seperti telah dikemukakan pada butir -1 diatas, tanah yang kini dikuasai oleh tergugat I, II, III, IV ada pula orang yang tinggal yaitu SURIANTO, namun orang ini oleh penggugat tidak ditempatkan pula sebagai tergugat, sehingga gugatan penggugat harus pula dinyatakan kurang pihak dan oleh karena dalam perkara ini masih ada orang yang menguasai obyek sengketa yang tidak ditempatkan sebagai pihak Tergugat maka gugatan Penggugat belum lengkap. Dilihat dari segi ini maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterimianya (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam pokok perkara disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain;
2. Bahwa tergugat I, II, III dan IV dengan tegas menolak semua dalil dan alasan penggugat dalam surat gugatnya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan tergugat I, II, III, dan IV;
3. Bahwa bermula pada tahun 1980, H. AHMAD DG. NASSA (meninggal dunia pada tanggal 2 -12-1991 ) yaitu ayah dari :
  - H. ABD. RAZAK DG. TUNRU (Meninggal dunia 22-08-tahun 2009)

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



- Tergugat I, II, III, dan IV
- MAULANA DG. NGOYO (meninggal dunia tahun .....)

- Ada membeli tanah seluas ± 0,35 Ha atau 3500 M2 dari NAFSA BIN NOMPO persil 4 SII Kohir 379 CI yang terletak di Kampung Ciniayo Desa Maccini Baji, Kecamatan Bajeng, Daerah tingkat II Gowa, dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) pada waktu itu yang disuruh urus semua hal yang berkaitan dengan jual – beli tersebut adalah anaknya yang tertua yaitu ABD. RAZAK DG. TUNRU suatu hal yang biasa dilakukan dikalangan suku Makassar;
4. Bahwa demikianlah setelah dibeli lalu tanah tersebut langsung dikuasai oleh H. AHMAD DG NASSA dengan cara membangun rumah tinggal dan /Grasi kandang mobil-mobil truck diatasnya, sebab ketika itu H. AHMAD DG. NASSA adalah juga seorang pengusaha dengan merk CV. BATA &CO, yang bergerak dibidang pengangkutan dan Usaha Jual bahan bangunan.
  5. Bahwa untuk menjaga rumah tinggal dan Grasi / kandang mobil yang telah dibangunnya tersebut lalu H. AHMAD DG. NASSA menyuruh anaknya yang bernama H. MAULANA DG NGOYO tinggal menjaga rumah dan grasi mobil tersebut , namun anak-anaknya yang lain biasa pula datang untuk menunjukkan kekompakan terutama dalam menunjang usaha orang tua, yang hasilnya sedikit banyak turut pula dicicipi oleh anak-anaknya tersebut.
  6. Bahwa demikianlah keadannya berjalan normal-normal saja dan tidak ada masalah antara anak-anak dari almarhum H. AHMAD DG. NASSA baik selagi masih hidupnya H AHMAD NASSA begitupula selama hidupnya ankanya yang bernama H.ABD RAZAK DG TUNRU dan H MAULNA AHMDA DG NGOYO , sama sekali tidak pernah ada pertentangan pendapat soal tanah tersebut karena mereka sudah faham betul bahwa tanah tersebut adalah milik H AHMAD NASSA yang merupakan harta warisan dari alamrhum H.AHMAD NASSA ,Bukan Milik H.Abd Razak Dg Tunru;
  7. Bahwa akan tetapi belakangan diketahui ternyata ketika tanah itu dibeli oleh H.AHMAD DG .NASSA , pada tahun 1980 oleh H. ABD RAZAK DG TUNRU telah menyebutkan namanya sendiri selaku pembeli seperti dapat dilihat dalam akta Jual – Beli tanggal 15 Oktober 1980 No. 124/KB/1980 yang dibuat di muka Camat / Kepala Wilayah Kecamatan Bajeng, disitu beliau menambahkan namanya dengan NASSA sehingga lengkapnya tertulis : H. ABD RAZAK NASSA DAENG TUNRU;



8. Bahwa saudara-saudaranya yang lain telah mempertanyakan hal tersebut diatas kepada H. ABD RAZAK DG TUNRU dan oleh beliau ketika itu dijawab bahwa benar dalam akta jual – beli dicatat namanya sebagai pembeli untuk sekedar memudahkan urusan, berhubung orang tua yaitu H. AHMAD NASSA sangat sibuk dengan kegiatan usahanya, tetapi sesungguhnya yang membeli tanah tersebut adalah H. AHMAD NASSA, penjelasan mana dapat diterima baik dan dipercaya oleh saudara-saudaranya yang lain, berhubung yang mengucapkan adalah saudara tertua, yang dikalangan suku Makassar saudara tertua itu adalah pengayom bagi adik-adiknya;
9. Bahwa demikianlah maka selama ini dalam keadaan tenang dan tentram-tentram saja dan ikatan persaudaraan antara anak-anak dari almarhum H. AHMAD NASSA (meninggal dunia 2-12-1991) dan almarhum HJ. BECCE DG. HAMMI ( meninggal dunia 19-3-1998) tersebut tetap baik dan utuh, tidak terganggu sedikitpun juga;
10. Bahwa atas kesepakatan bersama lalu pada tahun 1999 diurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dengan menugaskan kepada salah seorang saudara yaitu H. MAULANA AHMAD DG NGOYO untuk mengurusnya tetapi dengan biaya bersama, maka pada tahun 2002 terbitlah sertifikat Hak Milik No. 00046/ Desa Pannyangkalang , NIB 20.02.02.14 00009, surat ukur tanggal 22-1-1999 No. 00009 Luas 3721 M2 atas nama :
  1. H. ABD RAZAK DG TUNRU
  2. MANSYUR ACHMAD DG. NGEWA
  3. ZAINAL ABIDIN ACHMAD DG. NGUNJUNG
  4. MAPPARENTA ACHMAD DG. MUANG
  5. H.MUH MAULANA ACHMAD DG. NGOYO
  6. ABD. MALIK ACHMAD DG. RAPIIni sesuai pula dengan surat kewarisan tanggal 13 Desember 2001 disaksikan dan dibenarka oleh H.ABU BAKAR;
11. Bahwa demikianlah maka mengenai tanah seluas 3721 M2 di Desa Pannyangkalang itu sedikit pun tidak bermasalah, yaitu dahulu milik H. ACHMAD NASSA dan setelah beliau meninggal dunia tanah tersebut secara demi hukum jatuh beralih menjadi milik bersama para ahliwarisnya, termasuk H. ABD RAZAK DG TUNRU ayah dari penggugat HJ. MEGAWATI RAZAK;



12. Bahwa oleh karena itu maka semua dalil penggugat yang bertentangan dengan kesepakatan para ahliwaris almarhum H. ACHMAD DG NASSA tersebut diatas, adalah bertolak adanya menurut hukum;

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III dan IV kami buat dan ajukan dihadapan Yang Mulia bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berdasarkan itu mohon kiranya yang mulia bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenan dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**MENGADILI**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**)
- Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hormat kami

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saya atas nama Hj. Nurhayati tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1987 sampai sekarang, adapun terbit sertifikat yang dibuat oleh Almarhum suami saya yaitu H. Maulana Achmad saya tidak mengetahuinya tetapi suami saya bertanya kepada saya: bahwa kata (suami) "Kasih masukmi nama-namanya saudaraku" , lalu saya berkata "Terserah dari kita itu urusan ta pak, karena saya tidak tahu masalah yang begitu, urusmi urusan ta yang mana baiknya".

Dan setelah terbit sertifikatnya ternyata sudah ada nama-nama saudaranya disertifikat tersebut. Tapi mereka atau saudara-saudaranya tidak mengetahui kalau nama-namanya di kasih masuk dalam sertifikat tersebut.

Nanti setelah suami saya meninggal dunia, baru mereka mengetahuinya. Dan setelah 7 (tujuh) hari meninggalnya suami saya, saudara-saudaranya datang kepada saya untuk meminta sertifikat tersebut. Dan meminta juga saya untuk keluar dari rumah saya, tapi saya tidak mau keluar dari rumah saya.



Karena yang suruh saya tinggal dilokasi tersebut adalah Almarhum H. Razak Dg. Tunru, jadi saya akan keluar dari lokasi tersebut bila yang punya atau ahli warisnya yang menyuruh saya keluar.

Dan pernah juga mereka bilang dengan saya kalau rumah ini mau dibongkar, karena pembeli mau kalau bersih. Jadi saya bilang "Suruh kesini itu pembeli rumah, biar saya yang bicara". Tapi ternyata sampai sekarang tidak ada pembelinya, jadi saya merasa itu hanya tekniknya saja agar saya keluar dari lokasi tersebut.

Demikian uraian kata-kata yang saya buat sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut

## **DALAM EKSEPSI**

### ***Gugatan Penggugat Error In Persona***

- a. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat nyata keliru oleh karena Turut Tergugat hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala tindakan Penggugat yang juga mendudukkan Kepala kantor Pertanahan kabupaten Gowa selaku pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo adalah tindakan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata telah terjadi error in persona atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
- b. Bahwa disamping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam perkara a quo sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Turut Tergugat dalam rangka menerbitkan sertipikat in litis sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh pemerintah setempat selaku pihak yang paling mengetahui hal ihwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga berdasar hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**



1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukumpenggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan tanggapan (Replik) dan terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan tanggapan (Duplik);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (descente) yang berlangsung di Lokasi Pemeriksaan Setempat pada hari **Jumat, tanggal 17 September 2021** jam 09.30 WITA;

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 dan ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Hj. Aisyah Dg. Senga, tertanggal 25 Maret 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 29 Maret 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-2;



3. Fotocopy Buku Laporan Pendidikan Sekolah Dasar (penggugat), sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) Haji Abdul Razak Nassa, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Akta Jual Beli No. 14/KB/1980, tertanggal 15 Oktober 1980 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPT) Camat Bajeng Kabupaten Gowa, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kwitansi bukti pembelian tanah obyek sengketa, tertanggal 25-9-1980, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan pemilikan tanah H. Abdul Razak Nassa Dg. Tunru, tertanggal 10-3-1990, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung/Lingkungan Ciniayo, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Panyangkalang, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Panyangkalang dan dikuatkan Kepala Kecamatan Bajeng, tertanggal 10-3-1990, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tertanggal 26 Januari 2021 perihal hasil gelar mediasi, sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Bukti sertifikat Hak Milik No.00046/Desa Panyangkalang, tertanggal 22 Oktober 2002, sesuai dengan fotocopy dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB atas nama wajib pajak H Maulana Bin Achmad, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan telah puluh dihadirkan saksi-saksinya untuk didengar keterangannya yang mana saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agamanya masing-masing kemudian memberikan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:



1. **NUR RAHMA**, tempat lahir di Ujung Pandang, 29-10-1955, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal Jl. Landak Baru I No. 7 G Kel. Desa Banta-bantaeng Kecamatan Rappocini Kota Makassar, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dimuka sidang oleh penggugat yakni mengenai sengketa tanah antara penggugat dengan para tergugat dan letak objek sengketa tersebut adalah di daerah Kampung Ranayya Kabupaten Gowa dan saksi tidak mengetahui tepatnya dimana letak tanah sengketa tersebut hanya mendengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa orang tua saksi yang bernama Nafsah Dg. Nampo, yang menjual tanah objek sengketa tersebut kepada orang tua Penggugat Hj MEGAWATI RAZAK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang disengketakan dan juga tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penggugat surat Akte Jual-Beli terhadap ojek tanah yang disengketakan tersebut dan terdapat tanda tangan penjual (orang tua saksi) serta terdapat pula tanda tangan Pembeli (orang tua Penggugat);
- Bahwa tempat tinggal saksi bersama orang tua saksi dengan objek sengketa berjauhan yakni saksi tinggalnya di Jl. Baji Pamai Kota Makassar sedangkan objek sengketa di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi setelah dipersidangan bukti P-5 yang terdapat tanda tangan atas nama orang tua saksi (bapak dari saksi), saksi mengenalinya;
- Bahwa saat tanah yang disengketakan sekarang dijual oleh bapak saksi, saksi berumur sekitar 15 tahun;
- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut dijual oleh bapak saksi pada tahun 1980 tetapi saksi tidak mengetahui dimana perjanjian jual-beli tanah tersebut dilakukan oleh bapak saksi kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa pada sekitar tahun 1980 karena diperlihatkan oleh tikang becak sewaktu melintas dijalan depan objek sengketa dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah dari orang tua saksi karena



tukang becak tersebut alah orang yang dipercayakan oleh bapak saksi untuk menggarap tana tersebut;

2. **BUSNADI**, tempat lahir di Cini Ayo, 17-10-1980, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Cini Ayo Kel.Deso Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, agama Islam, Pekerjaan Kepala Dusun Cini Ayo di persidangan setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan terhadap Tergugat I, II, IV tidak kenal sedangkan terhadap Tergugat III dan V kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan terhadap Turut Tergugat tahu;
- Bahwa saksi mengerti mengerti dihadapkan dimuka persidangan, yakni mengenai permasalahan tanah diperkarakan antara Penggugat Hj. MEGAWATI RAZAK dengan para Tergugat MANSYUR ACHMAD Dg. NGEWA, Dkk;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tersebut karena saksi kepala Dusun di wilayah tanah yang disengketakan tersebut, yakni terletak di daerah Ranayya Dusun Ciniayo Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 35 Are, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Saksi mengetahui kalau tanah tersebut disengketakan oleh Penggugat dengan para Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah melihat (AJB) Akta Jual Beli yang diperlihat oleh Penggugat yaitu Hj. MEGAWATI RAZAK;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV dan V mempunyai hubungan keluarga dekat Penggugat adalah keponakan dari Para Tergugat;
- Bahwa pernah pada tahun 2020 di Kantor Desa diadakan Mediasi atara mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa yang tinggal didalam lokasi obyek Sengketa adalah Tergugat V yaitu Hj. Nurhayati;



- Bahwa saksi pernah bertemu Almarhum H. Maulana yang adalah suami dari Tergugat V, mereka tinggal didalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut tetapi sudah lupa siapa yang memperlihatkannya;
- Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV bernama almarhum H. Tunru namun saksi tidak pernah melihat Almarhum tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan tersebut adalah:
  - Sebelah Utara : H. Abu Bakar, H. Sabaria Dg. Kebo.
  - Sebelah Selatan : dahulu Dg. Taba sekarang ada Masjid.
  - Sebelah Timur : Jalanan, Penjual bakso, penjual mebel.
  - Sebelah Barat : dahulu sampara sekarang anaknya yaitu Dorra.
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut disengketakan nanti setelah diberitahu oleh Penggugat Hj. Megawati karena AJB terbit antara Penjual bernama Nafsa dan pembeli bernama Ahmad Razak;
- Bahwa saya mengenal tanda tangan di AJB diatas tanah obyek sengketa tersebut karena dahulu bapak saya yang menjadi Kepala Dusun saat itu;
- Bahwa saksi mengenali Bukti Surat P.5 saksi menyatakan bahwa benar tanda tangan tersebut milik Bapak saksi dan saksi menjelaskan bahwa dahulu semasa hidup Bapak saksi yang menjadi Kepala Dusun diatas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa nama yang tertera dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek sengketa adalah H. Maulana;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I,II,III,IV-1 sampai dengan T.I,II,III,IV-4 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 00046/Panyangkalang, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-1;



2. Fotocopy PERMOHONAN IZIN MEMBANGUN nomor 000070 atas nama pemohon H.Achmad Nassa, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2012 dengan NOP 73.06.020.013 020-0037 0, atas nama H. MAULANA BIN AHMAD, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-3;
4. Fotocopy SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS dari Almarhum H.AHMAD DG. NASSA BIN H. TORKI DG. NGUNJUNG tertanggal 30 Agustus 2021, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.I,II,III,IV-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Hj. HASDIAH**, tempat lahir di Makassar, 13-07-1954, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Maccini Baru No. 45 E Kel.Desu Maccini Kecamatan Makassar Kota Makassar, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta pada pokoknya menerangkan di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwasaksi menyatakan kenal dengan Penggugat, ada hubungan keluarga cucu kemenakandan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan saksi menyatakan kenal Tergugat I, II, III, IV ada hubungan keluarga kemenakan tidak ada hubungan pekerjaan, Tergugat V kenal tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dan tahu Turut Tergugat tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yakni mengenai permasalahan tanah antara Penggugat Hj. MEGAWATI RAZAK dengan para Tergugat MANSYUR ACHMAD Dg. NGEWA, Dkk;
- Bahwa saksi pernah melihat objek perkara yang disengketakan dan letaknya di daerah kampung Ranayya Kabupaten Gowa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang disengketakan tersebut adalah milik H. Nassa, karena saksi diberitahu langsung oleh H. Nassa semasa hidupnya dan sertifikat tanah tersebut pernah diperlihatkan oleh H. Mansyur;
- Bahwa anak-anak H. Nassa tinggal di makassar semuanya kecuali anaknya yang bernama H. Maulana tinggal di Objek sengketa sekarang karena usahanya dibidang jual-beli batu merah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Nassa sejak membeli tanah tersebut tidak pernah tinggal menetap di objek sengketa karena dia tinggal menetap di Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara anak dari hasil pernikahan antara H. Nassa dengan Hj. Bacce Dg. Mami, terdapat persetujuan kepemilikan atas tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara-saudara H. Maulana tidak ada yang keberatan semenjak H. Maulana tinggal di objek sengketa semasa hidupnya;
- Bahwa anak dari hasil pernikahan antara H. Nassa dengan Hj. Bacce Dg. Mami, setahu saksi anak dari mereka ada 6 (enam) orang yaitu 1. H. Abdul Razak, 2. Mansyur Dg. Ngewa, 3. Zainal Abidin Dg. Ngunjung, 4. Mapparenta, 5. H. Maulana, Abdul Malik Dg. Rapi;
- Bahwa anak dari Abdul Razak dengan Hj. Aisyah Dg. Senga, ada 4 (empat) orang yaitu 1. Imran, 2. Hj. Megawati (Penggugat), 3. Ipa, 4. Ishak, sedangkan Imran sudah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Aco, 2. Andika;
- Bahwa semasa hidupnya H. Nassa pernah bercerita kepada saya bahwa dia telah membeli tanah dan telah dibangun rumah dan usaha cuci mobil di daerah Rannaya Kabupaten Gowa yang sekarang menjadi Obyek Sengketa:
- Bahwa saksi pernah kesana pada saat dibangun rumah, garasi dan usaha cuci mobil di daerah Rannaya Kabupaten Gowa yang sekarang menjadi Obyek Sengketa:
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang disengketakan surat-suratnya diatas namakan H. Abdul Razak;
- Bahwa Hj. Megawati (Penggugat) pernah datang kepada saksi dan bercerita ingin memperkarakan tanah yang disengketakan sekarang tetapi saya menasehatinya untuk tidak berperkara karena tanah tersebut juga ada hak dari saudara-saudara H. Abdul Razak dan berbicara baik-baik dengan keluarganya:
- Bahwa H. Nassa meninggal pada tahun 1991 sedangkan isterinya pada tahun 1998 dan isteri H. Maulana bernama Hj. Nurhayati dan tidak dikaruniai keturunan dan sampai sekarang isteri almarhum H. Maulana masih tinggal di tempat yang disengketakan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. A. AMIRUDDIN**, tempat lahir di Luwu, 01-12-1929, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Jl. Mallombasang No. 31 Kel.Desra Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan setelah bersumpah dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga tidak ada hubungan pekerjaan dan kenal dengan Tergugat I, II, III, IV ada hubungan keluarga dengan isteri saya tidak ada hubungan pekerjaan, sedangkan terhadap Tergugat V kenal tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja, sedangkan terhadap Turut Tergugat tahu dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa almarhum H. Ahmad Nassa memiliki aset kekayaan yang diwariskan kepada anak-anaknya namun saksi tidak mengetahui apakah harta warisannya tersebut telah dibagi-bagikan;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh almarhum H. Ahmad Nassa semasa hidupnya pada saat membeli tanah tersebut kalau uang H. Ahmad Nassa dititipkan kepada almarhum H. Abdul Razak untuk membayara pembayaran tanah tersebut (tanah yang disengketakan sekarang);
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anak-anak H. Ahmad Nassa yang menguasai tanah yang disengketakan sekarang;

Bahwa yang tinggal di objek sengketa sekarang adalah almarhum H. Maulana dan isteri sampai H. Maulana meninggal dan sekarang tinggal isteri H. Maulana yang tinggal didalam lokasi obyek sengketa;

- Bahwa saksi barumengetahui ada perseteruan antara berapa anak dari hasil pernikahan antara H. Nassa dengan Hj. Bacce Dg. Mami, setelah diminta menjadi saksi oleh anak H. Ahmad Nassa;
- Bahwa tanah yang disengketakan antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di daerah Rannaya Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan luasnya adalah 3.700 m2;
- Bahwa semasa hidupnya H. Ahmad Nassa mempunyai usaha Batu bata dan dia sebagai pemilik usaha tersebut;
- Bahwa semasa hidupnya H. Nassa pernah bercerita kepada saya bahwa dia telah membeli tanah dan telah dibangun rumah dan usaha cuci mobil di daerah Rannaya

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gowa yang sekarang menjadi Obyek Sengketasaksi pernah kesana pada saat dibangun rumah, garasi dan usaha cuci mobil di daerah Rannaya Kabupaten Gowa yang sekarang menjadi Obyek Sengketa:

- Bahwa dari hasil pernikahan antara H. Nassa dengan Hj. Bacce Dg. Mami, mereka ada 6 (enam) orang yaitu 1. H. Abdul Razak, (sudah meninggal dunia) 2. Mansyur Dg. Ngewa, (masih hidup) 3. Zainal Abidin Dg. Ngunjung, (masih hidup) 4. Mapparenta, (masih hidup) 5. H. Maulana, (sudah meninggal dunia) 6. Abdul Malik Dg. Rapi (masih hidup);
- Bahwa saksi mengenal H. Nassa, sejak tahun 1962 dan semasa hidupnya H. Nassa tinggal di Jl. Landak Baru Kota Makassar;
- Bahwa saksi hanya diberitahu oleh H. Mansyur kalau tanah tersebut telah bersertifikat dan saksi tidak pernah melihatnya:
- Bahwa semasa hidupnya H. Nassa tidak pernah anaknya H. Abdul Razak atau anaknya Hj. Megawati (Penggugat) memperkarakannya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh H. Mansyur bahwa Hj. Megawati (Penggugat) memperkarakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi dahulu sering membeli batu merah kepada H. Ahmad Nassa:
- Bahwa dahulu H. Ahmad Nassa mempekerjakan Almarhum H. Abdul Razak dan Almarhum H. Maulana untuk mengurus usaha jual beli batu merah H. Ahmad Nassa dan H. Ahmad Nassa dahulu juga memiliki mobil pick up untuk mengantar/mengangkut usaha jual beli batu merah:
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh H. Mansyur Mapparenta anak dari H. Ahmad Nassa sertifikat tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.V-1

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat V yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PBB-P-2, atas nama H. Maulana Bin Achmad, sesuai dengan Aslinya diberi tanda bukti T-V.1;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.T-1 dan T.T-2 serta;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Buku Tanah sertifikat Hak Milik Nomor 00046/Panyangkalang, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.T-1;
2. Fotocopy Surat Ukur Nomor 00009/1999 tanggal 22-12-1999, sesuai aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda bukti T.T-2;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi oleh para pihak, lalu Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal pada hari **Selasa**, tanggal **12 Oktober 2021** untuk **Kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat** pada hari **Selasa**, tanggal **19 Oktober 2021** untuk **Kesimpulan Tergugat I, II, III, IV**;

Menimbang, bahwa seluruh hak dari kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan oleh Majelis Hakim, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi terkait dengan pembuktian perkara ini dan untuk selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;--

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

### DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat telah menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi / keberatan dari Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat bukan mengenai tentang kewenangan mengadili, oleh karena itu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan eksepsi / keberatan yaitu

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



tentang Pihak Dalam Perkara dimana Kuasa Hukum para Tergugat dan turut Tergugat menyatakan dalilnya yang didasari pada argument dalam surat gugatnya penggugat pada dalil gugatan Penggugata angka 3 dan 4 diatas, bahwa dari Perkawinan Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru dan Almarhumah Hj. Aisyah Dg Senga, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

- 3.1. Imran Bin H. Abd Razak Dg Tunru
- 3.2. HJ. Megawati Binti H. Abd Razak Dg Tunru;
- 3.3. Iva Razak Binti H. Abd Razak Dg Tunru;
- 3.4. Ishak Bin H. Abd Razak Dg Tunru;

Dari 4 orang bersaudara tersebut, seorang sudah meninggal yaitu Imran Bin H. Abd Razak Dg Tunru sedangkan 3 orang lainnya, yaitu Penggugat, dan 2 orang saudara lainnya masih hidup dan sehat wal afiat.

Bahwa Almarhum H. Abd Razak Dg Tunru dan Almarhumah Hj. Aisyah Dg Senga, selain meninggalkan 4 orang ahli waris tersebut diatas, juga meninggalkan sebidang tanah seluas ± 3.500 M2, yang terletak di kampung Rannaya Dusun Ciniayo RT. 002 RW. 003 Desa Pannyangkalang, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik Dekka Bin Yasang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah milik Durra Naba
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sawah milik Lenteng Bin Sampara

**Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa**

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menjelaskan pula bahwa dalam perkawinan antara almarhum H. ABD RAZAK DG. TUNRU dengan isterinya almarhumah HJ. AISYAH DG SENGA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu IMRAN, HJ. MEGAWATI, IVA dan ISHAK. Lalu dikatakan IMRAN telah meninggal dunia, tetapi tidak dijelaskan apakah dia meninggalkan keturunan atau tidak, bahwa pada faktanya dari perkawinan antara almarhum IMRAN tersebut dengan isterinya sampai sekarang masih hidup) telah dikaruniai dua orang anak yang juga sampai sekarang masih hidup jadi mereka ini melanjutkan posisi IMRAN selaku ahliwaris dari almarhum H. ABD. RAZAK DG. TUNRU yang dalam prakteknya biasa disebut ahliwaris pengganti, bahwa mereka ini dalam surat gugat harus disebutkan, walaupun tidak ikut menggugat. Kenapa demikian? Oleh karena sistem Peradilan di Indonesia menghendaki supaya sesuatu yang diperkarakan itu terselesaikan dengan tuntas, dalam arti janganlah sesuatu objek itu diperkarakan berulang-ulang gara-gara dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang pertama ada subjek yang merasa berhak, tetapi tidak disebutkan namanya dalam surat gugat. Bahwa oleh karena dalam perkara ini hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (**NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD**).

Menimbang, bahwa Majelis mempertimbangkan oleh karena dalam uraian eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat dan para turut Tergugat dan juga dalam uraian gugatan penggugat sendiri yang menyatakan dengan menyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan ketiga saudaranya adalah Ahli Waris dari almarhum H. ABD RAZAK DG. TUNRU dengan isterinya almarhumah HJ. AISYAH DG SENGA telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu IMRAN, HJ. MEGAWATI, IVA dan ISHAK. Lalu dikatakan IMRAN telah meninggal dunia, tetapi tidak dijelaskan apakah dia meninggalkan keturunan atau tidak, bahwa pada faktanya dari perkawinan antara almarhum IMRAN tersebut dengan isterinya sampai sekarang masih hidup) telah dikaruniai dua orang anak yang juga sampai sekarang masih hidup jadi mereka ini melanjutkan posisi IMRAN selaku ahliwaris dari almarhum H. ABD. RAZAK DG. TUNRU yang dalam prakteknya biasa disebut ahliwaris pengganti, atas penguasaan sebagian tanah obyek sengketa, namun kenyataannya ahli waris yang lainnya ini oleh Penggugat tidak dijadikan Pihak dalam perkara ini apakah ditempatkan sebagi Penggugat ataupun sebagai Tergugat, Hal ini berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12-12-1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 938 K/Sip/1971 tanggal 30-9-1972, bahwa pada faktanya dari perkawinan antara almarhum IMRAN tersebut dengan isterinya sampai sekarang masih hidup) telah dikaruniai dua orang anak yang juga sampai sekarang masih hidup jadi mereka ini melanjutkan posisi IMRAN selaku ahli waris dari almarhum H. ABD. RAZAK DG. TUNRU yang dalam prakteknya biasa disebut ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penggugat sendiri dalam gugatannya bahwa Penggugat bersama dengan ketiga saudaranya adalah ahli waris dari almarhum H. ABD RAZAK DG. TUNRU dengan isterinya almarhumah HJ. AISYAH DG SENGA, namun penggugat mengabaikan hak-hak dari saudaranya tersebut dengan tidak mengikut sertakan ketiga saudaranya tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, serta penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya alasan-alasan apa yang mendasari sehingga tidak mengikutsertakan ketiga ahli waris tersebut dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi dari Para Tergugat tersebut diatas, dengan dikaitkan dengan uraian gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka gugatan penggugat adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis gugatan Penggugat yang diajukan adalah merupakan gugatan kurang pihak, dan gugatan semacam ini merupakan salah satu bentuk gugatan yang cacat formil berbentuk plurium litis consortium (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11-11-1975 Nomor : 1078 K/Sip/1972 ) dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian sehingga eksepsi para tergugat dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) oleh karenanya segala alat-alat bukti beserta segala sesuatu yang telah diajukan oleh kedua belah pihak yang dimaksudkan sebagai upaya pembuktian terhadap pokok perkara tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh ribu lima rupiah) ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi para Tergugat dan para turut Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat merupakan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.095.000,- (tiga juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sungguminasapada hari Senin Tanggal 15 November 2021 oleh BENYAMIN, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, HJ. NUR AFIAH , SH. MH dan YULIANTI MUHIDIN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi HJ. NUR AFIAH, SH, MH dan H. SYAHBUDDIN,SH masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu ALI IMRAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Ketua,

Hj. Nur Afiah, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Syahbuddin, S.H

Panitera Pengganti,

Ali Imran, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor **32/Pdt.G/2021/PN Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp145.000,00;
4. PNPB S. Kuasa .....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.510.000,00;
		Rp1.300.000,00;
6. Pemeriksaan setempat .....		Rp.30.000,-
7. Pendaftaran .....	:	Rp.40.000,-
8. Sumpah		
9. PNPBP Panggilan .....	:	Rp.30.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp3.095.000,00;

( tiga juta sembilan puluhlima ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)